



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH  
INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, perlu peningkatan peranan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes;
  - b. bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan, perlu menetapkan Pedoman Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kabupaten Brebes;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Pedoman Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhimya Masa Jabatan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Internal Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
25. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-500/ K /2010 tentang Pedoman Pemetaan (Diagnostic Assessment) terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

27. Peraturan Bupati Brebes 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
4. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk didalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jendral Departemen, Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan Unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang .
8. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
9. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Pemantauan / monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
13. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit, Reviu, Monitoring/pemantauan, Evaluasi, Pengujian, Penilaian dan Pengusutan .
14. Pengawasan Internal secara Berkala (Reguler) adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
15. Pemeriksaan/Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
16. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab,

akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

17. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Brebes .
18. Teknik pemeriksaan/ Audit adalah cara-cara yang ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan bukti – bukti yang diperlukan.
19. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup pemeriksaan/audit adalah pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :

- a. Administrasi umum daerah;
- b. Urusan pemerintahan.

#### Pasal 3

Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap:

- a. Kebijakan daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai daerah;
- d. Keuangan daerah; dan
- e. Barang daerah.

#### Pasal 4

Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap:

- a. Urusan wajib;
- b. Urusan pilihan;
- c. Dana dekonsentrasi apabila ada pendelegasian atau joint audit dari Irjen atau dengan Kementerian terkait;
- d. Tugas pembantuan apabila ada pendelegasian atau joint audit dari Irjen atau dengan Kementerian terkait; dan
- e. Kebijakan pinjaman / hibah daerah.

#### Pasal 5

Sasaran pemeriksaan/audit adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa.

### BAB III RENCANA PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.
- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
- (3) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (4) Rencana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) meliputi :

- a. ruang lingkup;
- b. sasaran pemeriksaan;
- c. Organisasi Perangkat Daerah yang diperiksa;
- d. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. Jumlah tenaga;
- f. Anggaran pemeriksaan;
- g. Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

### BAB IV PROSEDUR PEMERIKSAAN/ AUDIT INTERNAL

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan pemeriksaan / audit internal adalah sebagai berikut :
  - a) Penyusunan program survey;
  - b) Survey pendahuluan (pengumpulan data);



- c) Analisis Data (evaluasi SPM, Peraturan Perundang-undangan dan data-data lainnya;
  - d) Penyusunan Program Kerja Audit.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan / audit internal meliputi :
- a) Pelaksanaan audit program;
  - b) Penyelesaian pekerjaan lapangan dan pengembangan temuan audit.
- (3) Pelaporan pemeriksaan / audit internal meliputi :
- Pelaporan Hasil pemeriksaan / audit ( ekspose, paparan, dialog pembuatan LHP).
- (4) Tindak lanjut Hasil pemeriksaan / audit internal meliputi :
- Tindak lanjut Hasil pemeriksaan/audit (konsultasi, monitoring, teguran/sanksi, Berita Acara Tindak Lanjut).

## BAB V

### TEKNIK PEMERIKSAAN/ AUDIT INTERNAL

#### Pasal 9

- (1) Jenis / macam teknik pemeriksaan / audit internal adalah sebagai berikut :
- a) Analisis yaitu memecah/ mengurai data/ informasi kedalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi;
  - b) Observasi/ pengamatan peninjauan dan pengamatan atas suatu obyek secara hati-hati, ilmiah, dan kontinyu selama kurun waktu;
  - c) Survey pendahuluan (pengumpulan data);
  - d) Analisis Data (evaluasi SPM, Peraturan Perundang-undangan dan data-data lainnya;
  - e) Penyusunan Program Kerja Audit.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/ AUDIT

#### Pasal 10

- (1) Pemeriksaan/audit dilaksanakan oleh Inspektorat dengan mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan dan SOP.
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a) Pemeriksaan/audit secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai, keuangan, perlengkapan, dan urusan pemerintahan;
  - b) Pemeriksaan/audit dana dekonsentrasi;
  - c) Pemeriksaan/audit tugas pembantuan;
  - d) Pemeriksaan/audit terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.

## Pasal 11

- (1) Pemeriksaan/audit dapat dilakukan oleh Inspektorat di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan dalam bentuk kasus/khusus.
  
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana ayat (1) meliputi :
  - a. Penyalahgunaan wewenang;
  - b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  - c. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - d. Pelanggaran disiplin pegawai.
  
- (3) Jenis Bukti dalam Pemeriksaan/audit meliputi :
  - a. Bukti Fisik : komputer, meja, kursi.
  - b. Bukti Dokumen : faktur, kuitansi
  - c. Bukti kesaksian : kesaksian dari orang, menggunakan Berita Acara.
  - d. Bukti Catatan : Daftar Inventaris Barang.
  - e. Bukti Perhitungan : perhitungan pajak, dll.
  - f. Bukti Lisan : Keterangan lisan.
  - g. Bukti Analitis : perhitungan analitis.
  - h. Bukti spesialis: hasil kerja/karya keterangan dari ahli yang kompeten dalam bidang tertentu.
  
- (4) Syarat Bukti dalam Pemeriksaan/audit meliputi :
  - a. Relevan : secara logis berhubungan/ mendukung/ memperkuat pendapat atau argumentasi auditor berkenaan dengan suatu masalah.
  - b. Kompeten : sah menurut hukum / dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  - c. Cukup : mewakili secara keseluruhan.
  - d. Material : mempunyai nilai yang berarti bagi tercapainya tujuan audit.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengawasan diatur dalam SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 harus dibentuk Tim yang didukung dengan Surat Perintah Tugas dari Inspektur.
- (3) Setiap hasil pelaksanaan pemeriksaan/audit harus dituangkan dalam LHP.

## BAB VII

## TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN / AUDIT

### Pasal 13

- (1) Sebagai tindak lanjut dari LHP adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan, ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan/audit.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) bulan sejak LHP diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan dan rekomendasi tuntas ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan/auditan, baik melalui surat atau didatangi.
- (4) Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan.
- (5) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan/ auditan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

## BAB VIII

### KOORDINASI PEMERIKSAAN/AUDIT

#### Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional lain, seperti Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota lain atau BPKP dan lain-lain.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus atas sepengetahuan Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI